PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 10062.88/EXT-MUTU/X/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	KOPERASI ALAS MANDIRI KTI
2.	Alamat	:	Jl. Raya Condong RT 14 RW 03 Ds. Condong, Kec. Gading, Kab. Probolinggo, Jawa Timur.
3.	Kegiatan	:	**RESERTIFIKASI**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-247
	- Masa Berlaku	:	06 Januari 2027 - 05 Januari 2033
	- Ruang Lingkup	:	PBPHH
5.	Tanggal Audit	:	05 -07 Oktober 2026
6.	Hasil Keputusan Resertifikasi	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **KOPERASI ALAS MANDIRI KTI** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 23 October 2026

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 414.3/SKEP-MUTU/X/2026

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN PADA KOPERASI ALAS MANDIRI KTI PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk

Mengingat :

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Memperhatikan : Kontrak No. : 0217.3/MUTU/LPVI-Industri/V/2026, tanggal 5 May 2026 antara KOPERASI ALAS MANDIRI KTI dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	
PERTAMA	:	KOPERASI ALAS MANDIRI KTI dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1
KEDUA	:	Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada KOPERASI ALAS MANDIRI KTI dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-247, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 06 Januari 2027 sampai dengan 05 Januari 2033.
KETIGA	:	Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
KEEMPAT	:	Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA	:	Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada KOPERASI ALAS MANDIRI KTI
KEENAM	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 23 Oktober 2026

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	1. Khairunnisa Luthfiyah 2. Bambang Gunardjito
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Tony Arifiarachman Febi Tresna Yudha

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	Koperasi Alas Mandiri KTI
b. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Condong RT 14 RW 03 Ds. Condong, Kec. Gading, Kab. Probolinggo, Jawa Timur.
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	Kayu gergajian 15.500 m3/tahun
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal SK No 2/1/IUIPHHKPL/PMDN/2017 tanggal 16 Januari 2017
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Condong RT 14 RW 03 Ds. Condong, Kec. Gading, Kab. Probolinggo, Jawa Timur.
g. Pengurus Perusahaan	:	Ketua : Abdul Manap Sekretaris : Edy Prayogo Bendahara : Adita Puspitasari Koor Pengawas : Edy Suhartono Anggota Pengawas : Sujarwo
h. Nama MR Auditee	:	Akbar Tri Fajar Widodo

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 28-Sep-26** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 28-Sep-26**	**Website SILK MenLHK RI :** **https://silk.menlhk.go.id/** **Dan Website Mutu Certification :** **https://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Ruang Meeting Koperasi Alas Mandiri KTI, 05/10/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Koperasi Alas Mandiri KTI b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	05/10/2026 s/d 07/10/2026	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk,

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan		dan Ketelusuraan Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Ruang meeting Koperasi Alas Mandiri KTI, 07/10/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen Koperasi Alas Mandiri KTI f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT Mutuagung Lestari, 23/10/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa Koperasi Alas Mandiri KTI **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 0220006162196 tanggal 29 Januari 2020 : a. Nama perusahaan : Koperasi Alas Mandiri KTI b. Alamat kantor : Jl. Raya Condong, Ds/Kel. Condong, Kec. Gading, Kab. Probolinggo, Prov. Jawa Timur. Kode Pos: 67292 c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : 16101.A – Industri Penggergajian Kayu e. Lokasi usaha : Jl. Raya Condong, Ds/Kel. Condong, Kec. Gading, Kab. Probolinggo, Prov. Jawa Timur. Kode Pos: 67292 Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB Koperasi Alas Mandiri KTI telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 0220006162196 tanggal 29 Januari 2020, dengan identitas : KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 0312 0254 7162 5000 b. Nama : Koperasi Produsen Alas Mandiri KTI c. Alamat : DUSUN KRAJAN III RT. 014 RW. 003, CONDONG, GADING, KAB. PROBOLINGGO, JAWA TIMUR

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		d. Tgl. Terdaftar : 15 Juni 2010 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Koperasi Alas Mandiri KTI sudah memiliki Dokumen lingkungan berupa Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup berupa Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang telah disetujui oleh Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui rekomendasi Nomor : 660.05/956/426.303/2015 tertanggal 18 Mei 2015 tentang Rekomendasi Dokumen UKL-UPL Kegiatan Pengolahan Kayu (Penggergajian Kayu) Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dalam rentang 12 bulan terakhir periode Oktober 2025 – September 2026, Koperasi Alas Mandiri KTI diketahui telah melaksanakan upaya Kelola dan pantau lingkungan sesuai Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang telah disetujui oleh Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui rekomendasi Nomor 660.05/956/426.303/2015 tertanggal 18 Mei 2015. Tersedia pelaporan yang dilaporkan kepada dinas lingkungan hidup Probolinggo.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Koperasi Alas Mandiri KTI memiliki Izin untuk melaksanakan kegiatan produksi didasarkan pada Izin Usaha Industri Primer Hutan Kayu (IUIPHHK) yang sesuai dengan klasifikasi usaha industri yang dijalankan. Izin usaha diterbitkan oleh instansi yang berwenang. - Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal SK No 2/1/IUIPHHKPL/PMDN/2017 tanggal 16 Januari 2017 - NIB OSS RBA No 0220006162196, Terbit 29 Januari 2020
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	Koperasi Alas Mandiri KTI terbukti rutin dan patuh menyampaikan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) secara online melalui sistem Kementerian LHK

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(rpbbi.menlhk.go.id) di lokasi industri Probolinggo, Jawa Timur: a. RKOPHH Tahun 2025: Dilaporkan hingga Revisi ke-12 (No. Tanda Terima 0001276344 tertanggal 10 Januari 2025). b. RKOPHH Tahun 2026: Dilaporkan hingga Revisi ke-8 (No. Tanda Terima 0001379379 tertanggal 21 Januari 2026). Dasar Penyusunan: Dokumen RKOPHH didasarkan pada Kontrak Suplai (Perjanjian Jual Beli) antara perusahaan dengan pemasok serta histori penerimaan bahan baku tahun sebelumnya.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Koperasi Alas Mandiri KTI bukan merupakan pemegang API-P dan tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannnya.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Koperasi Alas Mandiri KTI merupakan perusahaan dengan badan hukum Koperasi dan tidak membentuk kelompok usaha dengan perusahaan lain.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Selama periode audit Oktober 2025 s/d September 2026, Koperasi Alas Mandiri KTI menerima bahan baku berupa kayu bulat dari hutan hak tanaman budidaya dengan jenis sengon (*Paraserianthes falcataria)* dengan total volume 16.516,69 m^3 yang didukung oleh 1842 dokumen angkutan berupa SAKR yang dipasok oleh pemilik hutan hak yang telah menerbitkan DHH (DM). Semua pembelian bahan baku kayu dilengkapi dengan bukti bayar berupa invoice.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode audit Oktober 2025 s/d September 2026, Koperasi Alas Mandiri KTI menerima bahan baku berupa kayu bulat dari hutan hak tanaman budidaya dengan jenis sengon (*Paraserianthes falcataria)* dengan total volume 16.516,69 m^3 yang didukung oleh 1842 dokumen angkutan berupa SAKR yang dipasok oleh pemilik hutan hak yang telah menerbitkan DHH (DM). Penerimaan bahan baku kayu bulat Koperasi Alas Mandiri KTI telah dilengkapi dokumen angkutan sah sesuai regulasi ketentuan Permen LHK No. 8 Tahun 2021 (Pasal 259 dan Pasal 286) yaitu kayu bulat hutan hak dilengkapi Surat Angkut Kayu Rakyat (SAKR) sebagai bukti legalitas asal-usul lahan milik
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Koperasi Alas Mandiri KTI melakukan pemeriksaan fisik terhadap seluruh bahan baku yang diterima, termasuk memverifikasi keabsahan dokumen angkutan SAKR untuk kayu bulat yang berasal dari Hutan Hak Tanaman Budidaya. Setiap dokumen angkutan yang diterima wajib dilengkapi dengan dokumen pemeriksaan berupa Tally Penerimaan Log. Pemberian tanda “Telah Digunakan” dilakukan sebagai konfirmasi bahwa dokumen angkutan beserta fisik bahan baku telah resmi diterima. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan fisik susulan guna memverifikasi kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumen pendukung, sekaligus menentukan penggolongan kualifikasi (grading) bahan baku sesuai standar Koperasi Alas Mandiri KTI. Total volume kayu yang diterima selama periode audit adalah 16.516,69 m^3 yang didukung oleh 1842 dokumen angkutan berupa SAKR dan dokumen 1842 dokumen pemeriksaan berupa BAP.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode audit Oktober 2025 s/d September 2026, Koperasi Alas Mandiri KTI menerima bahan baku berupa kayu bulat dari hutan hak tanaman budidaya dengan jenis

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sengon (*Paraserianthes falcataria)* dengan total volume 16.516,69 m³ yang didukung oleh 1842 dokumen angkutan berupa SAKR yang dipasok oleh pemilik hutan hak yang telah menerbitkan DHH (DM). Perusahaan memiliki GANISPH aktif sesuai spesifikasinya yang dibuktikan Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan memiliki sertifikat kompetensi GANISPH yang sesuai. Uji Petik berdasarkan laporan penerimaan dari GANISPH, memperlihatkan kesesuaian penerimaan bahan baku dengan register dokumen angkutannya.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, diketahui bahwa selama periode audit Oktober 2025 s/d September 2026, Koperasi Alas Mandiri KTI tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu dengan jenis yang termasuk dalam CITES. Bahan baku yang digunakan yaitu kayu bulat dengan jenis sengon (*Paraserianthes falcataria*) yang berasal dari Hutan Hak Tanaman Budidaya dan tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, diketahui bahwa selama periode audit Oktober 2025 s/d September 2026, Koperasi Alas Mandiri KTI menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Hak Tanaman Budidaya dengan jenis sengon serta tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari kayu bekas/kayu bongkaran/sampah kayu.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, diketahui bahwa selama periode audit Oktober 2025 s/d September 2026, Koperasi Alas Mandiri KTI menerima bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kayu bulat yang berasal dari Hutan Hak Tanaman Budidaya dengan sengon serta tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Penerimaan kayu bulat sengon hutan hak asal pemasok non-sertifikasi diverifikasi melalui mekanisme deklarasi mandiri (DHH-SM/DKP) merujuk Lampiran 4 SK Dirjen PHL No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Koperasi Alas Mandiri KTI sebagai industri yang menerima bahan baku dari pemasok yang menerbitkan DHH memiliki Petugas Pengecekan DHH a.n M. Lutfi yang tertuang dalam Surat Penunjukan Nomor 01/SK/K-AMK/I/2025 yang diterbitkan tanggal 01 Januari 2025. Koperasi Alas Mandiri KTI telah melakukan pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DHH dengan menugaskan personil yang melakukan tinjauan ke lapangan untuk memastikan kebenaran adanya kayu
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan secara on-site, serta konfirmasi dari pihak Koperasi Alas Mandiri KTI menunjukkan bahwa selama periode Audit Oktober 2025 s/d September 2026, perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari hasil impor.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan secara on-site, serta konfirmasi dari pihak Koperasi Alas Mandiri KTI menunjukkan bahwa selama periode Audit Oktober 2025 s/d September 2026, perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari hasil impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan secara on-site, serta konfirmasi dari pihak Koperasi Alas Mandiri KTI menunjukkan bahwa selama periode Audit

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Oktober 2025 s/d September 2026, perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari hasil impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan secara on-site, serta konfirmasi dari pihak Koperasi Alas Mandiri KTI menunjukkan bahwa selama periode Audit Oktober 2025 s/d September 2026, perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari hasil impor.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan secara on-site, serta konfirmasi dari pihak Koperasi Alas Mandiri KTI menunjukkan bahwa selama periode Audit Oktober 2025 s/d September 2026, perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari hasil impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan secara on-site, serta konfirmasi dari pihak Koperasi Alas Mandiri KTI menunjukkan bahwa selama periode Audit Oktober 2025 s/d September 2026, perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari hasil impor.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan secara on-site, serta konfirmasi dari pihak Koperasi Alas Mandiri KTI menunjukkan bahwa selama periode Audit Oktober 2025 s/d September 2026, perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari hasil impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan secara on-site, serta konfirmasi dari pihak Koperasi Alas Mandiri KTI menunjukkan bahwa selama periode Audit Oktober 2025 s/d September 2026, perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari hasil impor..

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.</td><td>Not Aplicable</td><td>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan secara on-site, serta konfirmasi dari pihak Koperasi Alas Mandiri KTI menunjukkan bahwa selama periode Audit Oktober 2025 s/d September 2026, perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari hasil impor.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</td><td>Memenuhi</td><td>Koperasi Alas Mandiri KTI telah menerapkan sistem pencatatan awal produksi yang mampu menjamin ketelusuran asal-usul bahan baku. Kayu bulat yang telah lolos proses grading diberi label identitas pada setiap tumpukan di area log yard. Label tersebut memuat informasi urutan penerimaan yang kemudian dapat dilacak hingga ke dokumen angkutannya. Label identitas tetap digunakan selama proses produksi berlangsung. Pada tahap produksi sawmill, Koperasi Alas Mandiri KTI melakukan pencatatan penggunaan kayu bulat melalui laporan produksi harian. Pencatatan tersebut memungkinkan setiap kayu hasil produksi ditelusuri kembali ke kayu bulat asal berdasarkan kode yang sama.</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</td><td>Memenuhi</td><td>Selama periode audit Oktober 2025 s/d September 2026, Koperasi Alas Mandiri KTI memproduksi produk akhir berupa kayu gergajian. Semua tahapan produksi dicatat dalam laporan produksi dan sudah sesuai dengan laporan mutasi kayu.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Laporan Produksi Kayu Gergajian Koperasi Alas Mandiri KTI
<table>
<tr><th rowspan="2">Bulan</th><th colspan="2">Input Kayu Bulat</th><th colspan="2">Output Kayu Gergajian</th><th>Rendemen</th></tr>
<tr><th>Batang</th><th>Vol (m3)</th><th>Batang</th><th>Vol (m3)</th><th>(%)</th></tr>
<tr><td>Okt 25 – Sept 26</td><td>249.146</td><td>6.649,10</td><td>543.545</td><td>4.158,1692</td><td>62,53%</td></tr>
</table>
Kesesuaian Input Laporan Produksi KG dengan LMKB
<table>
<tr><th rowspan="2">Bulan</th><th colspan="2">Input KB Laporan Produksi</th><th colspan="2">Kolom Pengurangan LMK</th></tr>
<tr><th>Batang</th><th>Vol (m3)</th><th>Batang</th><th>Vol (m3)</th></tr>
<tr><td>Okt 25 – Sept 26</td><td>249.146</td><td>6.649,10</td><td>249.146</td><td>6.649,10</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</td><td>Memenuhi</td><td>Berdasarkan hasil verifikasi pada Laporan Produksi di Koperasi Alas Mandiri KTI selama periode audit 12 (dua belas) bulan yaitu Oktober 2025 s/d September 2026, realisasi produksi</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>berdasarkan jenis produk yang dihasilkan masih dalam kapasitas izin produksinya</td></tr>
<tr><td colspan="3">Perbandingan Kapasitas Izin Terpasang dengan Realisasi Produksi
<table>
<tr><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas Izin</th><th>Satuan</th><th>Realisasi Produksi</th><th>Utilitas (%)</th></tr>
<tr><td>Kayu Gergajian</td><td>15.500</td><td>M3</td><td>4.158,1692</td><td>26,83</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td><td>Not Aplicable</td><td>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan secara on-site, serta konfirmasi dari pihak Koperasi Alas Mandiri KTI menunjukkan bahwa selama periode Audit Oktober 2025 s/d September 2026, perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</td><td>Memenuhi</td><td>Koperasi Alas Mandiri KTI telah menyusun Laporan Mutasi Kayu (LMK) bahan baku kayu bulat dan produk olahannya. Penyusunan LMK didasarkan pada data penerimaan bahan baku, laporan produksi, dan laporan pemindahtanganan.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Laporan Mutasi Kayu Bulat Koperasi Alas Mandiri KTI
<table>
<tr><th rowspan="3">Bulan</th><th colspan="2" rowspan="2">Persediaan Awal</th><th colspan="2" rowspan="2">Penerimaan</th><th colspan="4">Pengurangan</th><th colspan="2" rowspan="2">Persediaan Akhir</th></tr>
<tr><th colspan="2">Produksi</th><th colspan="2">Dikirim ke KTI</th></tr>
<tr><th>Batang</th><th>Vol (m3)</th><th>Batang</th><th>Vol (m3)</th><th>Batang</th><th>Vol (m3)</th><th>Batang</th><th>Vol (m3)</th><th>Batang</th><th>Vol (m3)</th></tr>
<tr><td>Okt 25 – Sept 26</td><td>0</td><td>0</td><td>429.866</td><td>16516,69</td><td>249.146</td><td>6649,10</td><td>176.288</td><td>9750,23</td><td>4.432</td><td>117,36</td></tr>
</table>
Laporan LMHHOK Kayu Gergajian Koperasi Alas Mandiri KTI
<table>
<tr><th rowspan="3">Bulan</th><th colspan="2" rowspan="2">Persediaan Awal</th><th colspan="2">Perolehan</th><th colspan="2">Pengurangan</th><th colspan="2" rowspan="2">Persediaan Akhir</th></tr>
<tr><th colspan="2">Hasil Produksi</th><th colspan="2">Pengiriman Lokal</th></tr>
<tr><th>Batang</th><th>Vol (m3)</th><th>Batang</th><th>Vol (m3)</th><th>Batang</th><th>Vol (m3)</th><th>Batang</th><th>Vol (m3)</th></tr>
<tr><td>Okt 25 – Sept 26</td><td>4.566</td><td>33,3297</td><td>543.545</td><td>4158,1692</td><td>546.533</td><td>4179,6927</td><td>1.578</td><td>11,8062</td></tr>
</table>
Kesesuaian LMKB dengan Laporan Register Penerimaan Bahan Baku
<table>
<tr><th rowspan="2">Bulan</th><th colspan="2">Penerimaan LMKB</th><th colspan="2">Register Penerimaan</th></tr>
<tr><th>Batang</th><th>Vol (m3)</th><th>Batang</th><th>Vol (m3)</th></tr>
<tr><td>Okt 25 – Sept 26</td><td>429.866</td><td>16516,69</td><td>429.866</td><td>16516,69</td></tr>
</table>
Kesesuaian LMHHOK Kayu Gergajian dengan Laporan Pemindahtanganan Lokal
<table>
<tr><th rowspan="2">Bulan</th><th colspan="2">Pemindahtanganan LMHHOK</th><th colspan="2">Laporan Pemindahtanganan</th></tr>
<tr><th>Batang</th><th>Vol (m3)</th><th>Batang</th><th>Vol (m3)</th></tr>
<tr><td>Okt 25 – Sept 26</td><td>546.533</td><td>4179,6927</td><td>546.533</td><td>4179,6927</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan secara on-site, serta konfirmasi dari pihak Koperasi Alas Mandiri KTI menunjukkan bahwa selama periode Audit Oktober 2025 s/s September 2026, perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan secara on-site, serta konfirmasi dari pihak Koperasi Alas Mandiri KTI menunjukkan bahwa selama periode Audit Oktober 2025 s/s September 2026, perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan secara on-site, serta konfirmasi dari pihak Koperasi Alas Mandiri KTI menunjukkan bahwa selama periode Audit Oktober 2025 s/s September 2026, perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan secara on-site, serta konfirmasi dari pihak Koperasi Alas Mandiri KTI menunjukkan bahwa selama periode Audit Oktober 2025 s/s September 2026, perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan secara on-site, serta konfirmasi dari pihak Koperasi Alas Mandiri KTI menunjukkan bahwa selama periode Audit Oktober 2025 s/s September 2026, perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pemindahtanganan produk kayu gergajian Sengon dari KAM KTI ke PT. KTI adalah hasil kegiatan penjasaan penggergajian. Seluruh

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>produk kayu gergajian yang dipindahtangankan adalah hasil penjasaan dan dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sesuai dan sah yaitu Nota Perusahaan berbentuk Surat Pengantar Barang.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Data Proses Penggergajian dan Pemindahtanganan Kayu Gergajian
Periode Oktober 2025-September 2026
<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">Stok Awal KG</th><th colspan="4">Proses Penggergajian (Penjasaan)</th><th colspan="3">Pemindahtanganan</th></tr>
<tr><th colspan="2">Input KB</th><th colspan="2">Output KG</th><th colspan="3">KG Sengon</th></tr>
<tr><th>∑ Batang</th><th>Volume (M3)</th><th>∑ Batang</th><th>Volume (M3)</th><th>∑ Batang</th><th>Volume (M3)</th><th>∑ Batang</th><th>Volume (M3)</th><th>∑ Nota Perusahaan</th></tr>
<tr><td>4.566</td><td>33,3297</td><td>249.146</td><td>6649,10</td><td>543.545</td><td>4.158,1692</td><td>546.533</td><td>4179,6927</td><td>600</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor</td><td>Not Aplicable</td><td>Dari periode Oktober 2025 – September 2026 kegiatan pengolahan kayu yang terdokumentasi menunjukkan seluruhnya adalah kegiatan penjasaan penggergajian, dan seluruh hasil olahan berupa kayu gergajian dikirim kembali ke PT. KTI selaku pemberi jasa. Tidak ditemukan catatan terdokumentasi yang menunjukkan kegiatan penjualan ekspor.</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Dokumen Ekspor</td><td>Not Aplicable</td><td>Dari periode Oktober 2025 – September 2026 kegiatan pengolahan kayu yang terdokumentasi menunjukkan seluruhnya adalah kegiatan penjasaan penggergajian, dan seluruh hasil olahan berupa kayu gergajian dikirim kembali ke PT. KTI selaku pemberi jasa. Tidak ditemukan catatan terdokumentasi yang menunjukkan kegiatan penjualan ekspor.</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)</td><td>Not Aplicable</td><td>Dari periode Oktober 2025 – September 2026 kegiatan pengolahan kayu yang terdokumentasi menunjukkan seluruhnya adalah kegiatan penjasaan penggergajian, dan seluruh hasil olahan berupa kayu gergajian dikirim kembali ke PT. KTI selaku pemberi jasa. Tidak ditemukan catatan terdokumentasi yang menunjukkan kegiatan penjualan ekspor.</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)</td><td>Not Aplicable</td><td>Dari periode Oktober 2025 – September 2026 kegiatan pengolahan kayu yang terdokumentasi menunjukkan seluruhnya adalah kegiatan penjasaan penggergajian, dan seluruh hasil olahan berupa kayu gergajian dikirim kembali ke PT. KTI selaku pemberi jasa. Tidak ditemukan</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		catatan terdokumentasi yang menunjukkan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Dari periode Oktober 2025 – September 2026 kegiatan pengolahan kayu yang terdokumentasi menunjukkan seluruhnya adalah kegiatan penjasaan penggergajian, dan seluruh hasil olahan berupa kayu gergajian dikirim kembali ke PT. KTI selaku pemberi jasa. Tidak ditemukan catatan terdokumentasi yang menunjukkan kegiatan penjualan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	1. Tanda SVLK yang dibubuhkan pada dokumen angkutan sesuai dengan yang teregistrasi dan pedoman Tanda SVLK. 2. Penerapan Tanda SVLK pada dokumen angkutan SAKR Kayu Bulat tidak sesuai dengan lingkup sertifikasi KAM KTI sebagai PBPHH. Tanda SVLK "VLHH-35-06-0122" diberikan kepada KAM KTI karena memiliki sertifikat legalitas (S-Legalitas) sebagai PBPHH dengan lingkup Penggergajian Kayu dan hanya diijinkan untuk dibubuhkan pada kegiatan hasil penggergajian kayu (*on* dan *off product*).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PBPHH Koperasi Alas Mandiri KTI memiliki Prosedur K3 yang mencakup kegiatan pengelolaan hutan hak dan industri penggergajian. Sesuai dengan struktur organisasi, Kepala Badan Usaha ditunjuk oleh Ketua Pengurus KAM KTI sebagai penanggungjawab pelaksanaan SOP K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Implementasi K3 di lokasi industri dilaksanakan secara menyeluruh meliputi penyediaan dan penggunaan APD wajib (masker, helm, earplug) pada area penggergajian, ketersediaan serta monitoring rutin 2 unit APAR kondisi baik dan obat Kotak P3K di kantor, pemasangan papan peringatan keselamatan kerja di titik strategis, jalur dan denah evakuasi yang jelas, serta pemantauan kelayakan sarana K3 secara berkala.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Koperasi Alas Mandiri KTI melakukan monitoring dan pencatatan kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja. Monitoring tersebut berupa Papan *Whiteboard* yang tertempel di dinding dalam satu ruangan di kantor. Dari data yang tercatat menunjukkan tidak ada kecelakaan kerja yang dikategorikan sebagai kejadian yang perlu dicatat. Kecelakaan yang dinilai ringan dan dapat ditanggulangi dengan pengobatan yang tersedia di perlengkapan P3K kemungkinan terjadi tetapi tidak dikategorikan sebagai kecelakaan kerja yang perlu dicatat.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Dari data Tenaga Kerja Koperasi Alas Mandiri tahun 2026 diketahui jumlah tenaga kerja sebanyak 31 orang yang terdiri dari Tenaga Kerja Kontrak sebanyak 11 orang dan Tenaga Kerja Borongan sebanyak 20 orang. Sebagaimana audit tahun sebelumnya, bahwa di KAM KTI tidak ada Serikat Pekerja meskipun Manajemen memiliki kebijakan untuk memberi kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat bagi pekerja (Kebijakan Manajemen KAM KTI tanggal 15 Agustus 2025 butir No.15. “Manajemen tidak mempekerjakan anak di bawah usia kerja, tidak mempekerjakan tenaga paksa/budak, dan memberi kebebasan asosiasi tenaga kerja sesuai Konvensi ILO yang berlaku”.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Berdasarkan dokumen daftar Tenaga Kerja KAM KTI Tahun 2026, perusahaan mempekerjakan 31 orang tenaga kerja tidak tetap (11 status kontrak dan 20 status borongan/harian lepas) sehingga belum memiliki Peraturan Perusahaan. Meski demikian, penjaminan hak pekerja tetap dipenuhi melalui Kebijakan Manajemen KAM KTI tanggal 15 Agustus 2025 Rev.0 tentang komitmen upah minimal yang sesuai, Perjanjian Kerja Karyawan Kontrak yang mengatur hak upah, kerja lembur,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		serta 40 jam kerja per minggu, dan Perjanjian Kerja Harian Lepas Sawmill khusus untuk tenaga borongan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Kebijakan Manajemen KAM KTI tanggal 15 Agustus 2025 butir No.15. "Manajemen tidak mempekerjakan anak di bawah usia kerja, tidak mempekerjakan tenaga paksa/budak, dan memberi kebebasan asosiasi tenaga kerja sesuai Konvensi ILO yang berlaku" menjadi dasar dalam penggunaan tenaga kerja yang telah cukup umur sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Daftar Tenaga Kerja KAM KTI Tahun 2026 diketahui dari tenaga kerja sejumlah 31 orang, usia termuda adalah bernama Agung Putra Wildan S. yang berumur 22 tahun (tanggal lahir 20 Maret 2004) dengan pekerjaan sebagai Tenaga Administrasi dan berstatus sebagai Karyawan Kontrak.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Kebijakan Manajemen KAM KTI tanggal 15 Agustus 2025 butir No.41. "*Manajemen mendukung kesetaraan gender dalam praktik kerja pengelolaan hutan*" menjadi dasar kebijakan Manajemen KAM KTI dalam pencegahan diskriminasi gender untuk penggunaan tenaga kerja. Pada Daftar Tenaga Kerja KAM KTI Tahun 2026 tercatat 31 orang sebagai pekerja dengan keseluruhannya berjenis kelamin Laki-laki. Penggunaan tenaga kerja laki-laki karena mempertimbangkan jenis pekerjaan yang memerlukan kekuatan fisik yang lebih sesuai untuk tenaga kerja Laki-laki, dan tidak ada tujuan diskriminasi gender.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di Koperasi Alas Mandiri KTI memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **25 (dua puluh lima)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **25 (dua puluh lima)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 nol)** verifier.

Dengan demikian Koperasi Alas Mandiri KTI dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP II SBU Forestry